

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi dalam melakukan segala perbuatan harus berdasarkan dengan aturan hukum. Pengakuan hak-hak individu menjadi terjamin dengan adanya aturan hukum. Berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) telah menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”¹. Kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang sangat berarti dan harus dapat dipenuhi apabila seseorang tersebut berhadapan dengan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan melalui 4 lembaga penegakan hukum yang biasa disebut sebagai lembaga *criminal justice system* meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga penegak hukum yang paling depan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia yaitu lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan gerbang pertama yang melakukan penyeleksian kasus, memeriksa, melakukan evaluasi, mencari baik dan buruk, sah atau tidak terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka untuk selanjutnya dapat diajukan ke Kejaksaan dan Pengadilan.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 28D

Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.² Tersangka merupakan subjek hukum atau orang perseorangan dan/atau badan hukum yang diperiksa dan diadili karena disangka melakukan suatu tindak pidana. Adapun penetapan tersangka akan mengalami perubahan menjadi terdakwa apabila berkas tindak pidana tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan.

Pengertian Tersangka telah dituliskan dalam Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang memberikan pengertian bahwa tersangka merupakan orang yang karena tindakannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai tindak pidana³. Apabila barang bukti yang dimaksud tersebut tidak memenuhi sebagai barang bukti yang cukup kuat, maka orang tersebut tidak dapat disahkan sebagai tersangka dalam tindak pidana.

Penetapan tersangka dalam peristiwa pidana merupakan bagian akhir dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap seseorang yang karena keadaan dan perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya (2) dua alat bukti

² Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 14

³ Nalom Kurniawan Barlyan. 2020, *Penetapan Tersangka & Praperadilan*, Cet. I, Depok, Rajawali Pers, hlm. 87.

⁴ Efendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 272.

yang sah diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

Penetapan tersangka yang tidak disertai dengan bukti permulaan yang kuat, agar tidak disebut sebagai kasus salah tangkap karena alat bukti penyidik yang tidak kuat. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan status/label sebagai tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak memiliki batas yang jelas sampai kapan batas label tersangka tersebut melekat pada seseorang tersebut. Sehingga orang yang disebut sebagai tersangka tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana yang dipaksa oleh negara menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan melakukan upaya hukum untuk menilai atau menguji secara kualitas dan kemurnian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut.

Terdapat sebuah peristiwa yang pernah terjadi dimana korban telah meninggal dunia ditetapkan sebagai Tersangka yaitu pada tanggal 16 Januari 2023 oleh Penyidik Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya⁵. Para ahli hukum berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap orang yang mati merupakan sesuatu yang tidak lazim dalam hukum acara pidana. Pakar Hukum dari universitas Parahyangan, Agustinus Pohan mengungkapkan bahwa langkah penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal merupakan sesuatu

⁵ KompasTv, "Mahasiswa UI yang Tewas Tertabrak Ditetapkan sebagai Tersangka, Pakar Hukum: Harus Dikoreksi", <https://www.kompas.tv/article/372420/mahasiswa-ui-yang-tewas-tertabrak-ditetapkan-sebagai-tersangka-pakar-hukum-harus-dikoreksi> <diunduh tanggal 25 Februari 2023>

yang tidak lazim, hal ini dikarenakan memancing munculnya polemik kalangan masyarakat⁶

KUHAP sebagai hukum acara dalam melakukan penyelesaian perkara pidana tidak mengatur secara tegas terhadap seseorang yang meninggal dunia dapat ditetapkan menjadi tersangka atau tidak. KUHAP hanya mengatur mengenai penghentian penyidikan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang rumusannya *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”*.

Sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penghentian penyidikan hanya dapat didasarkan pada tiga alasan, yaitu: (1) tidak terdapat cukup bukti; (2) peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan (3) demi hukum. Ketentuan ini bersifat limitatif (terbatas) sehingga penghentian penyidikan tidak dapat didasarkan pada alasan lain di luar ketiga alasan yang ditentukan KUHAP tersebut. KUHAP tidak menentukan secara tegas mengenai penghentian penyidikan yang didasarkan alasan orang/ calon tersangka meninggal dunia. KUHAP meskipun tidak mengatur hal demikian, namun hukum positif mengenal adanya alasan penghapusan penuntutan atau alasan-alasan hapusnya

⁶ Com, “Enam anggota FPI yang tewas dijadikan tersangka: Polisi sebut bentuk tanggung jawab, pakar hukum sebut tak lazim dan memancing kecurigaan”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56276471> <diunduh tanggal 25 Februari 2023>

hak menuntut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hilangnya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena meninggal dunia yaitu terdapat dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa *“Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia”*. Kemudian lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana (selanjutnya disebut Perkapolri) menyebutkan bahwa Pasal 76

“penghentian penyidikan dilakukan apabila: 1). Tidak terdapat cukup bukti. 2). Peristewa tersebut bukan merupakan tindak pidana. 3). Demi hukum: a. Tersangka meninggal dunia. b. Perkara telah kedaluarsa. c. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem)”.

Dengan melihat kasus dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka penetapan orang yang telah meninggal dunia menjadi tersangka tindak pidana menjadi problematika dalam melakukan penegakan hukum terhadap keabsahan penetapan tersangka tersebut, dimana penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik diperlukan berbagai proses diantaranya yaitu proses gelar perkara. Terhadap proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik, maka sudah sepatutnya tidak dapat dilaksanakan karena calon tersangka meninggal dunia yang mengakibatkan tidak bisa ditetapkannya orang yang sudah meninggal dunia menjadi tersangka. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya hal tersebut telah diberlakukan Pasal 77 KUHP tentang

kewenangan menuntut hapus jika tertuduh meninggal dunia. Adapun fungsi dalam melakukan gelar perkara dalam proses penyidikan yaitu untuk membantu penyidik dalam memberikan gambaran secara objektif dan jelas akan status hukum suatu persoalan hukum yang belum memiliki kejelasan terhadap penilaian dari penyidik.

Secara normatif penetapan tersangka tidak terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap batas-batas seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, KUHAP hanya mengatur minimal bukti seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, sama halnya dengan Pasal 77 KHUP tentang kewenangan penuntut untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa hilang apabila meninggal dunia, maka diperlukan pula terkait seseorang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian maka diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka. Adapun judul penelitian ini yaitu **“PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MENINGGAL”**

1.2. Rumusan Masalah

Apakah seseorang yang telah meninggal dunia dapat ditetapkan menjadi tersangka?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui tolak ukur penetapan tersangka meninggal dunia;

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang kajian terkait pengaturan penetapan tersangka terhadap orang meninggal dunia.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menyempurnakan isu dan rumusan masalah yang telah dituliskan dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Untuk memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum dalam memberikan penetapan tersangka.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan kepada praktisi terhadap pentingnya pengaturan terhadap penetapan tersangka

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya keaslian. Penelusuran dalam penelitian ini hampir sama dengan peneliti lakukan. Selain itu, guna mengetahui adanya sebuah perbedaan cara pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini berusaha memperlihatkan mengenai keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1
Tabel Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1	Fendi Aziz, (Universitas Muhammadiyah Malang.)	Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Kecelakaan Fatimah dan Penembakan Enam Laskar FPI) (2022)	Penelitian ini terfokus pada keabsahan hukum atas ditetapkannya orang yang sudah mati menjadi tersangka terhadap kasus kecelakaan maut Fatimah dan meninggalnya enam laskar FPI	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas perihal penetapan tersangka.pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini terfokus pada pengaturan penetapan tersangka terhadap orang meninggal.
2	Yuhrianasari Br Harahap (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.)	Penetapan Tersangka terhadap Orang Mati dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI) (2021)	Penelitian ini terfokus pada analisis penetapan tersangka terhadap orang mati dalam proses penyidikan kasus 6 orang laskar FPI	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas perihal penetapan tersangka. pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini terfokus pada pengaturan penetapan tersangka terhadap orang meninggal.
3	Dhiaz Christopher Haumahu, (Universitas Muhammadiyah Magelang.)	Dasar Hukum Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Alat Bukti Yang Ditemukan Oleh Penyidik (2020)	Penelitian ini terfokus pada dasar hukum atas penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas jika ditinjau dari alat bukti yang ditemukan oleh penyidik	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas perihal penetapan tersangka pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini terfokus pada pengaturan penetapan tersangka terhadap orang meninggal.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian cara sistematis atau prosedur tahapan yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya tulis yang berkualitas dan memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain mengandung tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.⁷ Adapun metode penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang menitikberatkan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.⁸

⁷ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 10.

⁸ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, <diunduh pada 14 Februari 2023>

Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang batas-batas penetapan tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Selain itu dalam penelitian ini pun mengkaji tentang tidak adanya aturan atau kekosongan hukum terhadap batas-batas penetapan tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini peraturan terkait tentang batas-batas penetapan tersangka atau terdakwa tindak pidana.⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari peraturan perundang-undangan yang ada yang dikarenakan kekosongan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer dilakukan melalui studi keilmuan dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana.
2. Bahan hukum sekunder dilakukan melalui pengumpulan buku-buku literature tentang hukum, dan jurnal hukum. Kemudian gagasan hukum tersebut didapatkan dari konsep, opini, teori, asas dan pendapat ahli, selain

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 93.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 177.

itu bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

3. Bahan hukum tersier dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun online melalui internet.

1.6.4 Metode Analisa Penelitian

Metode analisa bahan hukum yang digunakan yaitu metode analisa preskriptif yaitu melakukan penguraian terhadap gagasan-gagasan yang merujuk pada teori, asas, prinsip dan norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum, sehingga mendapatkan saran dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut.